

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Dalam tahap pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan

Kebudayaan Riset dan Teknologi No 2 Tahun 2022 Sebagai Berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu  
Atap sudah sesuai indikator keberhasilan dalam aspek perencanaan yaitu waktu penyusunan RKAS yang tepat waktu yaitu diawal tahun anggaran, penggunaan skala prioritas kebutuhan sekolah dan keterlibatan guru dan komite sekolah serta perwakilan orang tua siswa dalam rapat penyusunan anggaran BOS (RKAS).
2. Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan BOS pada SMPN 8 Takari satu Atap sudah berhasil berdasarkan indikator petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2022, namun seringkali terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS yang membuat penggunaan dana BOS sedikit terhambat namun segera terlaksana saat dana BOS disalurkan.
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban pada SMPN 8 Takari Satu  
Atap sudah memenuhi kriteria yaitu sekolah membuat laporan setiap tahap dan membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS setiap akhir periode dan diserahkan kepada tim BOS Kabupaten untuk diperiksa.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu Atap

1. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu Atap ialah keterlambatan untuk laporan pertanggung jawaban tahapan dan kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan tentang dana BOS ke sekolah yang menyebabkan kesalahan dalam penyusunan RKAS.
2. Upaya yang dilakukan sekolah untuk tetap menjaga keefektifan pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu Atap ialah dengan memaksimalkan dana untuk kebutuhan sekolah yang paling penting yaitu proses belajar mengajar disekolah, dan kerja sama yang baik antar pengelola sekolah juga pengelolaan terlaksana dengan baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang peneliti lakukan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sekolah diharapkan melakukan publikasi penggunaan dana BOS dengan pemasangan papan pengumuman yang ditandatangani kepala sekolah.
2. Dalam Pelaporan penggunaan dana BOS, Kepala Sekolah, bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan guru-guru sebaiknya berkoordinasi dengan baik, supaya pembuatan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dzulfikar Abid. 2015. *Analisis Pengelolaan Keuangan Di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Fajri, R. A. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP 3 Kapuncen, Kabupaten Banyumas, 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016. Tentang Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022. *Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2017. Tentang Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Tentang Pendanaan Pendidikan. Nomor 48 Tahun 2008.
- Solikhatun Ismi. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Subkhi dkk. Jurnal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasan 1 Surakarta.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Sekertaris Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Wahyuningsih Dwi. 2016. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.